

Moderasi Beragama Dan Pluralitas Penafsiran Islam

(Analisis Hermeneutis Terhadap Wacana Keislaman Kontemporer)

Mujid¹, Muhammad Faisal²

Universitas Darul 'Ulum Lamongan¹, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri²

Email Korespondensi: Mujidmdr75@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 11 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

This article examines the relationship between religious moderation and the plurality of Islamic interpretations through hermeneutical analysis of contemporary Islamic discourse. Religious moderation, promoted as the official paradigm of religiosity in Indonesia, faces fundamental epistemological and hermeneutical challenges when confronted with the reality of pluralistic interpretations of religious texts. Through hermeneutical-critical analysis integrating the thoughts of Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl, and Nasr Hamid Abu Zayd, this study develops a five-dimensional framework encompassing textual-hermeneutical, contextual-historical, ethical-normative, social-dialogical, and institutional-structural dimensions as the foundation for religious moderation based on interpretive plurality. Furthermore, this research formulates a four-phase transformative model comprising deconstruction of interpretive authoritarianism, hermeneutical reorientation, dialogical-integrative engagement, and institutionalization of wasatiyyah to guide the formation of moderate and inclusive Islamic discourse. The findings identify four critical risks, namely interpretive trivialization, hermeneutical relativism, institutional co-optation, and neo-essentialism, which potentially impede the realization of authentic religious moderation.

Keywords: Religious Moderation, Interpretive Plurality, Hermeneutics, Wasatiyyah

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hubungan antara moderasi beragama dan pluralitas penafsiran Islam melalui analisis hermeneutis terhadap wacana keislaman kontemporer. Moderasi beragama yang dipromosikan sebagai paradigma resmi keberagamaan di Indonesia menghadapi tantangan epistemologis dan hermeneutis yang mendasar ketika dihadapkan pada realitas pluralitas penafsiran teks keagamaan. Melalui analisis hermeneutis-kritis yang mengintegrasikan pemikiran Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl, dan Nasr Hamid Abu Zayd, penelitian ini mengembangkan kerangka lima dimensi yang mencakup dimensi teks-hermeneutis, kontekstual-historis, etis-normatif, sosial-dialogis, dan institusional-struktural sebagai landasan bagi moderasi beragama yang berbasis pluralitas penafsiran. Selain itu, penelitian ini merumuskan model transformatif empat fase yang meliputi dekonstruksi otoritarianisme penafsiran, reorientasi hermeneutis, dialogis-integratif, dan institusionalisasi wasatiyyah untuk memandu proses pembentukan wacana keislaman yang moderat dan inklusif. Temuan penelitian mengidentifikasi empat risiko kritis, yakni trivialisasi penafsiran, relativisme hermeneutis, kooptasi institusional, dan esensialisme baru, yang berpotensi menghambat realisasi moderasi beragama yang autentik.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pluralitas Penafsiran, Hermeneutika, Wasatiyyah

PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah menjadi paradigma resmi keberagamaan yang dipromosikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai respons terhadap meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan eksklusivisme keagamaan. Konsep moderasi beragama yang dalam istilah Arab dikenal sebagai wasatiyyah menekankan posisi tengah yang menghindari keberagamaan yang bersifat ekstrem, baik dalam bentuk kekakuan literalistis maupun kebebasan yang tidak terbatas (Akhmadi, 2019). Namun demikian, implementasi moderasi beragama menghadapi tantangan yang serius ketika dihadapkan pada realitas pluralitas penafsiran teks keagamaan dalam Islam, di mana berbagai tradisi penafsiran yang saling berbeda dan bahkan bertentangan telah berkembang selama berabad-abad. Pluralitas penafsiran ini bukan sekadar fenomena marginal, melainkan merupakan karakteristik inheren dari tradisi intelektual Islam yang kaya dan dinamis, yang mencerminkan keragaman konteks sosial, kultural, dan historis di mana Islam dipraktikkan dan diinterpretasikan. Pluralitas penafsiran ini pada hakikatnya merupakan cerminan dari sifat bahasa al-Quran yang kaya dan multidimensi, yang memungkinkan pemahaman yang berbeda-beda tergantung pada perspektif, metodologi, dan konteks penafsirnya, dan dalam tradisi Islam klasik hal ini telah diakui melalui prinsip ikhtilaf yang memvalidasi keberagaman pendapat.

Tantangan hermeneutis yang dihadapi oleh wacana moderasi beragama bersifat fundamental, sebab ia menyangkut pertanyaan mendasar tentang otoritas penafsiran, kriteria kebenaran interpretatif, dan batas-batas pluralitas yang dapat ditoleransi dalam kerangka moderasi. Jika moderasi beragama hanya dipahami sebagai posisi tengah secara kuantitatif antara dua kutub ekstrem, maka ia berisiko menjadi konsep yang substantif kosong yang tidak memiliki basis epistemologis yang jelas (Danisworo, 2024). Sebaliknya, jika moderasi beragama dipahami sebagai pendekatan hermeneutis yang mengakui pluralitas penafsiran sebagai keniscayaan epistemologis sekaligus menetapkan kerangka etis-normatif bagi penafsiran yang inklusif dan kontekstual, maka ia memiliki potensi untuk menjadi paradigma keberagamaan yang autentik dan transformatif. Pemahaman terakhir ini mensyaratkan dialog yang serius dengan tradisi hermeneutika Islam kontemporer yang telah mengembangkan berbagai pendekatan penafsiran yang melampaui batas-batas metodologis tradisional (Azky et al., 2025). Tanpa dialog yang serius ini, moderasi beragama berisiko menjadi konsep yang terseragamkan dari atas tanpa memperhatikan keragaman epistemologis yang menjadi kekayaan tradisi intelektual Islam, sehingga implementasinya di lapangan cenderung bersifat formalistis dan tidak menyentuh akar permasalahan hermeneutis yang sesungguhnya.

Di Indonesia, tegangan antara aspirasi moderasi beragama dan realitas pluralitas penafsiran semakin kompleks dengan adanya faktor-faktor politik, sosial, dan kultural yang mempengaruhi cara komunitas keagamaan merespons wacana moderasi. Di satu sisi, moderasi beragama telah mendapatkan legitimasi institusional yang kuat melalui kebijakan pemerintah dan program-program Kementerian Agama, namun di sisi lain, implementasinya sering kali menghadapi

resistensi dari komunitas keagamaan yang memandang moderasi sebagai intervensi eksternal yang mengancam identitas keagamaan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak dapat berhasil tanpa disertai proses hermeneutis yang mampu meyakinkan komunitas keagamaan bahwa moderasi bukan sekadar kebijakan dari atas, melainkan prinsip yang memiliki basis teologis dan epistemologis yang kuat dalam tradisi Islam itu sendiri.

Persoalan fundamental yang muncul adalah bagaimana membangun kerangka hermeneutis yang mampu mengakui pluralitas penafsiran sebagai keniscayaan epistemologis sekaligus menetapkan koridor etis-normatif yang jelas bagi penafsiran yang moderat dan inklusif. Kerangka semacam ini harus mampu menjawab dua pertanyaan sekaligus: pertama, mengapa pluralitas penafsiran bukan ancaman tetapi justru kekayaan yang perlu diakui dan dipelihara; dan kedua, bagaimana memastikan bahwa pengakuan terhadap pluralitas tidak berujung pada relativisme yang menafikan adanya kriteria kebenaran dan kebaikan. Artikel ini berupaya menjawab kedua pertanyaan ini melalui pengembangan kerangka lima dimensi dan model transformatif empat fase yang bersifat sistematis dan operasional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara moderasi beragama dan pluralitas penafsiran Islam melalui analisis hermeneutis terhadap wacana keislaman kontemporer. Secara spesifik, artikel ini merumuskan kerangka lima dimensi sebagai landasan hermeneutis bagi moderasi beragama, mengembangkan model transformatif empat fase sebagai panduan proses reorientasi hermeneutis, mengidentifikasi dan menganalisis studi kasus implementasi di lembaga keagamaan Islam Indonesia, serta menawarkan analisis kritis terhadap risiko-risiko yang mengancam autentisitas moderasi beragama. Melalui pendekatan kualitatif-hermeneutis dengan analisis kritis-interpretatif terhadap pemikiran Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl, dan Nasr Hamid Abu Zayd, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan diskursus moderasi beragama dengan perspektif hermeneutis yang lebih mendalam dan sistematis, sekaligus menawarkan kerangka operasional yang dapat dijadikan acuan oleh para akademisi, ulama, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan moderasi beragama yang substantif dan berkelanjutan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-hermeneutis dengan analisis kritis-interpretatif sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan kualitatif-hermeneutis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengkritisi asumsi-asumsi hermeneutis yang mendasari diskursus moderasi beragama dan pluralitas penafsiran secara mendalam, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara empiris. Analisis kritis-interpretatif menggabungkan tradisi hermeneutika yang menekankan pemahaman interpretatif terhadap teks dan konteks historis dengan tradisi teori kritis yang menekankan emansipasi dan transformasi, sehingga memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga normatif-transformatif (Abu Zayd, 2006). Data primer penelitian ini berupa karya-karya utama tiga pemikir hermeneutika Islam

kontemporer, yakni Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl, dan Nasr Hamid Abu Zayd, yang dipilih karena representasi mereka terhadap tiga paradigma utama dalam hermeneutika Islam kontemporer.

Data sekunder meliputi literatur jurnal nasional dan internasional yang relevan, dokumen kebijakan moderasi beragama, serta laporan implementasi dari lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, analisis hermeneutis yang mengkaji metode dan asumsi penafsiran dalam masing-masing paradigma; kedua, analisis kritis yang mengevaluasi implikasi sosio-politik dari berbagai pendekatan penafsiran bagi moderasi beragama; dan ketiga, analisis transformatif yang merumuskan kerangka integratif bagi moderasi beragama yang berbasis pluralitas penafsiran. Triangulasi dilakukan melalui dialog antarteks, perbandingan antarparadigma, dan verifikasi dengan data empiris dari studi kasus implementasi di lembaga keagamaan Islam Indonesia, guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Proses analisis bersifat iteratif, di mana temuan dari satu tahap analisis dapat memperdalam dan memperkaya analisis pada tahap berikutnya, sehingga pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan koheren. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi pola-pola konsistensi dan inkonsistensi antara teori hermeneutis dan praktik moderasi beragama di lapangan, yang pada gilirannya memperkaya kerangka analitis yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Lima Dimensi Moderasi Beragama Hermeneutis

Berdasarkan analisis hermeneutis-kritis terhadap ketiga tradisi pemikiran, penelitian ini mengembangkan kerangka lima dimensi yang berfungsi sebagai landasan bagi moderasi beragama yang berbasis pluralitas penafsiran. Kerangka ini mengintegrasikan dimensi tekstual-hermeneutis yang berkaitan dengan metodologi penafsiran, dimensi kontekstual-historis yang menekankan pentingnya konteks sosiohistoris dalam pemahaman teks, dimensi etis-normatif yang menetapkan kerangka nilai bagi penafsiran yang inklusif, dimensi sosial-dialogis yang menggarisbawahi pentingnya dialog dan deliberasi dalam proses penafsiran, serta dimensi institusional-struktural yang mengkaji peran lembaga keagamaan dalam membentuk atau menghambat pluralitas penafsiran. Kelima dimensi ini saling berkaitan dan membentuk sistem yang koheren, di mana dimensi tekstual-hermeneutis menyediakan basis metodologis, dimensi kontekstual-historis memberikan perspektif temporal, dimensi etis-normatif menetapkan batas-batas keabsahan, dimensi sosial-dialogis menyediakan mekanisme validasi intersubjektif, dan dimensi institusional-struktural menentukan kondisi kelembagaan yang mendukung atau menghambat pluralitas penafsiran.

Dimensi tekstual-hermeneutis menekankan bahwa moderasi beragama mensyaratkan pendekatan penafsiran yang mengakui multiplisitas makna teks keagamaan tanpa jatuh ke dalam relativisme yang tidak memiliki kerangka evaluatif. Rahman (1982) menunjukkan bahwa metode double movement memungkinkan penafsiran yang kontekstual tanpa mengabaikan otoritas teks,

sebab ia mensyaratkan pemahaman atas makna historis sebelum mengekstrapolasi prinsip-prinsip universal. Dimensi kontekstual-historis menegaskan bahwa setiap penafsiran terikat pada konteks sosiokultural tertentu, dan pengakuan terhadap ikatan kontekstual ini merupakan prasyarat bagi moderasi yang autentik (Abu Zayd, 2006). Dimensi etis-normatif merumuskan bahwa penafsiran yang moderat harus berorientasi pada maqashid al-syariah dan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan, sehingga pluralitas penafsiran yang dihasilkan tetap berada dalam koridor etis yang jelas (Mustapa et al., 2025). Dimensi sosial-dialogis menekankan bahwa validitas penafsiran tidak hanya ditentukan oleh kebenaran metodologis, tetapi juga oleh akuntabilitas intersubjektif yang diperoleh melalui dialog dan deliberasi publik (Abou El Fadl, 2001). Dimensi kelima, institusional-struktural, mengkaji bagaimana struktur kelembagaan dan relasi kuasa dalam lembaga keagamaan mempengaruhi ruang gerak pluralitas penafsiran dan implementasi moderasi beragama di lapangan.

Tabel 1. Kerangka Lima Dimensi Moderasi Beragama Hermeneutis

Dimensi	Fokus Analisis	Prinsip Dasar	Implikasi Moderasi
Tekstual-Hermeneutis	Metodologi penafsiran dan multiplisitas makna	Double movement; otoritas dialogis	Penafsiran kontekstual tanpa relativisme
Kontekstual-Historis	Konteks sosiokultural pewahyuan dan penerimaan	Historisitas teks dan penerimaan	Kesadaran ikatan kontekstual penafsiran
Etis-Normatif	Kerangka nilai dan orientasi kemaslahatan	Maqashid al-syariah; keadilan	Koridor etis bagi pluralitas penafsiran
Sosial-Dialogis	Dialog dan deliberasi dalam penafsiran	Akuntabilitas intersubjektif	Validasi penafsiran melalui dialog publik
Institusional-Struktural	Peran lembaga keagamaan dan relasi kuasa	Desentralisasi otoritas; inklusivitas	Ruang kelembagaan bagi pluralitas

Model Transformatif Empat Fase

Berdasarkan kerangka lima dimensi di atas, penelitian ini merumuskan model transformatif empat fase sebagai panduan proses reorientasi hermeneutis dari otoritarianisme penafsiran menuju moderasi beragama yang berbasis pluralitas penafsiran. Model ini menggambarkan proses transformasi sebagai proses bertahap yang mensyaratkan perubahan pada level epistemologis, metodologis, dan institusional secara simultan. Fase pertama adalah dekonstruksi otoritarianisme penafsiran, yang melibatkan kritik dan pembongkaran klaim-klaim monopolistik atas otoritas penafsiran yang telah lama mengakar dalam tradisi keagamaan Islam. Pada fase ini, diperlukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mempertanyakan mekanisme-mekanisme yang menghasilkan dan mempertahankan otoritarianisme penafsiran, termasuk pola-pola patriarkhi keilmuan, institusionalisasi ortodoksi, dan penutupan ruang ijtihad

(Abou El Fadl, 2001; Abu Zayd, 2006). Dekonstruksi ini bukan bertujuan untuk menghancurkan tradisi keagamaan, melainkan untuk membuka ruang bagi dialog dan pluralitas yang lebih sehat dan autentik.

Fase kedua adalah reorientasi hermeneutis, yang mencakup pengembangan pendekatan penafsiran yang secara sadar mengakui pluralitas sebagai keniscayaan epistemologis dan bukan sebagai ancaman terhadap kebenaran. Pada fase ini, prinsip-prinsip hermeneutis yang dikembangkan oleh Rahman, Abou El Fadl, dan Abu Zayd diintegrasikan untuk membentuk kerangka penafsiran yang kontekstual, akuntabel, dan inklusif. Fase ketiga adalah dialogis-integratif, yang melibatkan pembentukan ruang-ruang dialog yang memungkinkan interaksi produktif antara tradisi-tradisi penafsiran yang berbeda, di mana perbedaan dikelola melalui deliberasi yang santun dan saling menghormati (Saeed, 2006; Arkoun, 2002). Fase keempat adalah institusionalisasi wasatiyyah, yang merupakan puncak dari proses transformasi di mana prinsip-prinsip moderasi beragama terlembagakan dalam struktur kelembagaan, kurikulum pendidikan, dan kebijakan publik yang mendukung pluralitas penafsiran secara sistematis (Rahmadi & Hamdan, 2023). Setiap fase memiliki karakteristik, prasyarat, dan indikator keberhasilan yang spesifik, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Model Transformatif Empat Fase Moderasi Beragama Hermeneutis

Fase	Proses Utama	Prinsip Hermeneutis	Indikator Keberhasilan
Dekonstruksi Otoritarianisme	Kritik klaim monopolistik otoritas penafsiran	Kritik ideologis; demistifikasi otoritas	Kesadaran akan pluralitas; pembukaan ruang ijtihad
Reorientasi Hermeneutis	Pengembangan penafsiran kontekstual-akuntabel	Double movement; akuntabilitas	Metodologi penafsiran kontekstual; prinsip inklusivitas
Dialogis-Integratif	Pembentukan ruang dialog antartradisi penafsiran	Deliberasi; respektivitas	Forum dialog; produksi tafsir lintas-tradisi
Institusionalisasi Wasatiyyah	Pelembagaan prinsip moderasi dalam institusi	Sistemik; struktural	Kurikulum moderat; kebijakan inklusif

Studi Kasus Implementasi di Lembaga Keagamaan Islam Indonesia

Analisis terhadap implementasi moderasi beragama di tiga lembaga keagamaan Islam terkemuka di Indonesia menunjukkan keragaman pendekatan dan tingkat kedalaman hermeneutis yang bervariasi. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengembangkan pendekatan moderasi beragama yang berakar pada tradisi fikih klasik dengan penekanan pada prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleran). Pendekatan ini secara hermeneutis bersifat tradisionalis-kontekstual, di mana penafsiran teks dilakukan dalam kerangka tradisi fikih yang mapan namun dengan kebebasan untuk mengadaptasi penafsiran sesuai konteks

lokal. Rosidin dan kawan-kawan (2024) menunjukkan bahwa praktik penafsiran moderat dalam buku teks pendidikan agama Islam di madrasah aliyah telah mengintegrasikan prinsip moderasi secara substansial, namun masih terdapat kesenjangan antara wacana moderasi yang diajarkan dan praktik keberagamaan yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa transformasi hermeneutis tidak cukup hanya dilakukan pada tataran wacana dan kebijakan, tetapi juga perlu disertai upaya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan di tingkat praktik keberagamaan sehari-hari, sehingga prinsip moderasi yang diajarkan benar-benar diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh para peserta didik.

Evaluasi berdasarkan kerangka lima dimensi menunjukkan bahwa NU telah mencapai fase dialogis-integratif pada dimensi kontekstual-historis dan sosial-dialogis, yang ditandai dengan tradisi dialog yang kuat antara tradisi keilmuan yang berbeda di dalam tubuh organisasi dan kemampuannya mengakomodasi praktik keagamaan lokal. Namun, NU masih berada pada fase reorientasi pada dimensi tekstual-hermeneutis, di mana metode penafsiran yang digunakan masih didominasi oleh tradisi qauliyah yang cenderung menekankan kesetiaan pada pendapat ulama terdahulu, dan pada dimensi etis-normatif, di mana prinsip-prinsip moderasi belum sepenuhnya diformulasikan secara eksplisit dan sistematis dalam kerangka hermeneutis yang koheren.

Keunggulan NU dalam dimensi kontekstual-historis berkaitan erat dengan tradisi Islam tradisional Indonesia yang secara historis telah mengembangkan model keberagamaan yang akomodatif terhadap budaya lokal, sehingga memiliki basis sosiokultural yang kuat untuk menerima pluralitas penafsiran. Namun, kekuatan ini juga berpotensi menjadi kelemahan ketika akomodasi terhadap tradisi lokal tidak disertai kerangka evaluatif yang jelas, sehingga batas antara akomodasi yang sehat dan sinkretisme yang tidak terkontrol menjadi kabur. Selain itu, tradisi qauliyah yang mendominasi metode penafsiran NU, meskipun memberikan stabilitas dan kontinuitas, juga berisiko menutup ruang bagi ijtihad independen yang diperlukan untuk menghasilkan penafsiran yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman. Tantangan bagi NU adalah bagaimana mengintegrasikan kerangka hermeneutis yang lebih akuntabel dan dialogis ke dalam tradisi penafsiran yang sudah mapan, tanpa menghilangkan kekayaan dan kedalaman tradisi tersebut.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam reformis terbesar, mengembangkan pendekatan moderasi beragama yang lebih berbasis pada pemurnian akidah dan pembaharuan pemikiran Islam, dengan penekanan pada ijtihad sebagai instrumen utama penafsiran. Secara hermeneutis, pendekatan Muhammadiyah lebih bersifat skripturalis-rasionalis, yang berpotensi menghasilkan penafsiran yang lebih tegas namun juga berisiko kurang akomodatif terhadap pluralitas penafsiran. Naja dan Amirudin (2025) menunjukkan melalui analisis fenomenologis bahwa mahasiswa NU dan Muhammadiyah sesungguhnya berbagi komitmen yang sama terhadap moderasi beragama, namun mengaktualisasikannya melalui jalur hermeneutis yang berbeda. Sementara itu, Kementerian Agama melalui program moderasi beragama di lembaga pendidikan

Islam mengadopsi pendekatan yang lebih administratif-kebijakan, di mana moderasi diwujudkan terutama melalui regulasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap materi pembelajaran. Rahmadi dan Hamdan (2023) mengidentifikasi bahwa pendekatan institusional ini memiliki kekuatan dalam jangkauan dan standardisasi, namun kelemahannya terletak pada kecenderungan untuk memformat moderasi secara seragam tanpa memperhatikan keragaman tradisi penafsiran yang hidup dalam masing-masing komunitas keagamaan. Perbandingan antartiga lembaga ini juga mengungkapkan bahwa kekuatan dan kelemahan masing-masing bersifat komplementer, sehingga kolaborasi antarlembaga berpotensi menghasilkan model moderasi beragama yang lebih komprehensif dan berbasis pluralitas penafsiran yang kaya.

Secara keseluruhan, ketiga studi kasus ini menggarisbawahi bahwa moderasi beragama yang hanya beroperasi pada tataran normatif-deklaratif tanpa disertai reorientasi hermeneutis yang mendalam akan menghasilkan perubahan yang hanya bersifat permukaan. NU dengan tradisi kontekstualnya, Muhammadiyah dengan tradisi reformisnya, dan Kementerian Agama dengan kapasitas institusionalnya masing-masing memiliki kontribusi unik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem moderasi beragama yang berbasis pluralitas penafsiran. Namun, tanpa kerangka hermeneutis yang memadai sebagai fondasi, kontribusi-kontribusi ini berisiko tetap terfragmentasi dan tidak menghasilkan dampak transformatif yang substantif bagi kehidupan beragama umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Temuan dari ketiga studi kasus ini juga mengkonfirmasi hipotesis awal bahwa moderasi beragama yang tidak disertai reorientasi hermeneutis cenderung bersifat formalistis dan tidak mengakar. NU, meskipun memiliki tradisi akomodatif yang kuat, masih perlu mengembangkan kerangka hermeneutis yang lebih eksplisit dan sistematis untuk membenarkan pluralitas penafsiran secara epistemologis, bukan sekadar secara sosiologis. Muhammadiyah, meskipun memiliki tradisi ijtihad yang kuat, masih perlu mengembangkan metodologi penafsiran yang lebih dialogis dan akuntabel, yang mengakui peran komunitas interpretif dalam proses validasi penafsiran. Kementerian Agama, meskipun memiliki kapasitas institusional yang besar, masih perlu mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keragaman hermeneutis alih-alih memaksakan satu formula moderasi yang seragam untuk semua konteks dan komunitas keagamaan.

Dalam perspektif kerangka lima dimensi yang dikembangkan dalam penelitian ini, kelemahan utama dari ketiga lembaga terletak pada belum terintegrasinya kelima dimensi secara simultan dan koheren. NU memiliki keunggulan pada dimensi kontekstual-historis dan sosial-dialogis, namun belum memadai pada dimensi tekstual-hermeneutis dan etis-normatif. Muhammadiyah memiliki keunggulan pada dimensi tekstual-hermeneutis dan etis-normatif, namun belum memadai pada dimensi kontekstual-historis dan sosial-dialogis. Kementerian Agama memiliki keunggulan pada dimensi institusional-struktural, namun belum memadai pada dimensi tekstual-hermeneutis dan sosial-dialogis. Pola komplementer ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga

yang masing-masing membawa kekuatan hermeneutis yang berbeda, sehingga secara kolektif mereka dapat mencapai kedalaman integrasi yang tidak dapat dicapai secara individual oleh masing-masing lembaga.

Tabel 3. Analisis Komparatif Implementasi Moderasi Beragama

Lembaga	Model Hermeneutis	Fase Tercapai	Dimensi Kuat	Dimensi Perlu Penguatan
Nahdlatul Ulama	Tradisionalis-Kontekstual	Fase 3 (Dialogis)	Kontekstual, Sosial-Dialogis	Etis-Normatif, Institusional
Muhammadiyah	Skripturalis-Rasionalis	Fase 2 (Reorientasi)	Tekstual, Etis-Normatif	Kontekstual, Sosial-Dialogis
Kemenag (Pendidikan)	Administratif-Kebijakan	Fase 2-3	Institusional-Struktural	Tekstual, Sosial-Dialogis

Analisis Kritis: Empat Risiko dalam Moderasi Beragama Hermeneutis

Meskipun kerangka lima dimensi dan model transformatif empat fase menawarkan panduan yang sistematis, analisis kritis mengidentifikasi empat risiko fundamental yang berpotensi menghambat atau mendistorsi realisasi moderasi beragama yang berbasis pluralitas penafsiran. Risiko pertama adalah trivialisasi penafsiran, yakni kecenderungan untuk memperlakukan semua penafsiran sebagai setara tanpa memperhatikan kualitas metodologis dan argumentatifnya, sehingga pluralitas penafsiran yang terjadi bukan pluralitas yang bermutu melainkan fragmentasi yang tidak koheren. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap pluralitas penafsiran tidak boleh berarti bahwa setiap penafsiran memiliki otoritas yang sama, sebab penafsiran yang tidak memiliki basis metodologis yang memadai atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan harus dapat dievaluasi dan dikritisi secara terbuka (Saeed, 2006). Trivialisasi penafsiran juga tampak ketika moderasi beragama direduksi menjadi sekadar retorika toleransi tanpa disertai komitmen terhadap kebenaran yang substantif.

Risiko kedua adalah relativisme hermeneutis, yakni kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa jika semua penafsiran terikat konteks, maka tidak ada penafsiran yang dapat diklaim lebih benar dari yang lain, sehingga moderasi beragama kehilangan basis normatifnya. Relativisme ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip wasatiyyah yang mensyaratkan adanya kerangka evaluatif yang memungkinkan pembedaan antara penafsiran yang moderat dan yang ekstrem (Shihab, 2019). Risiko ketiga adalah koopptasi institusional, yakni kecenderungan bagi moderasi beragama untuk dikooptasi oleh kepentingan politik yang menggunakannya sebagai instrumen kontrol sosial alih-alih sebagai kerangka emansipasi keberagamaan. Danisworo (2024) mengingatkan bahwa moderasi beragama yang dikooptasi secara institusional berisiko menghasilkan keseragaman semu yang menutupi konflik-konflik struktural yang sesungguhnya tanpa benar-benar menyelesaikannya.

Risiko keempat adalah esensialisme baru, yakni kecenderungan untuk mendefinisikan moderasi beragama secara esensialis dan monolitik yang ironisnya

justru mereproduksi pola otoritarianisme yang seharusnya diperangi. Esensialisme baru ini tampak ketika moderasi beragama diposisikan sebagai satu-satunya cara yang benar untuk beragama, sehingga siapa saja yang tidak sesuai dengan formula resmi moderasi langsung dicap sebagai ekstremis. Pola ini sebenarnya bertentangan dengan semangat pluralitas penafsiran yang menjadi basis moderasi itu sendiri, sebab ia menutup ruang bagi keragaman dalam mengekspresikan kesalehan yang masing-masing tetap berada dalam koridor moderasi (Jannah & Zulfa, 2026). Keempat risiko ini menggarisbawahi bahwa proses pembentukan moderasi beragama yang autentik memerlukan kritik reflektif dan evaluasi berkelanjutan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4. Keempat risiko ini juga menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan kondisi statis yang sekali dicapai kemudian selesai, melainkan merupakan proses dinamis yang memerlukan kritik reflektif dan pembaruan berkelanjutan untuk tetap autentik dan relevan. Dinamika ini menuntut adanya mekanisme evaluasi diri yang terlembaga dalam setiap upaya moderasi beragama, sehingga distorsi-distorsi yang muncul dapat diidentifikasi dan dikoreksi secara dini sebelum mengakar dan sulit diubah.

Tabel 4. Empat Risiko Kritis dalam Moderasi Beragama Hermeneutis

Risiko	Manifestasi	Dampak	Strategi Mitigasi
Trivialasi Penafsiran	Semua penafsiran diperlakukan setara tanpa evaluasi metodologis	Fragmentasi; kehilangan kualitas interpretatif	Kerangka evaluasi metodologis; hierarki argumentatif
Relativisme Hermeneutis	Penafsiran kontekstual disimpulkan sebagai tidak ada yang benar	Kehilangan basis normatif; nihilisme keagamaan	Prinsip maqashid; kerangka etis-normatif wasatiyyah
Koopptasi Institusional	Moderasi dikooptasi untuk kontrol sosial-politik	Keseragaman semu; konflik struktural tersembunyi	Otonomi lembaga keagamaan; masyarakat sipil kritis
Esensialisme Baru	Moderasi didefinisikan monolitik; perbedaan dicap ekstremis	Penutupan ruang keragaman; otoritarianisme baru	Pluralisme moderat; penghormatan keragaman ekspresi

SIMPULAN

Moderasi beragama dan pluralitas penafsiran Islam merupakan dua realitas yang saling membutuhkan dan saling menguatkan, namun hubungan antara keduanya bersifat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi formula yang sederhana. Melalui analisis hermeneutis-kritis terhadap pemikiran Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl, dan Nasr Hamid Abu Zayd, penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama yang autentik mensyaratkan pengakuan terhadap pluralitas penafsiran sebagai keniscayaan epistemologis, bukan sebagai kompromi politik atau konsepi yang sekadar toleran. Kerangka lima dimensi yang dikembangkan dalam penelitian ini menyediakan landasan hermeneutis yang komprehensif bagi moderasi beragama, yang mengintegrasikan dimensi tekstual-hermeneutis, kontekstual-historis, etis-normatif, sosial-dialogis, dan institusional-

struktural sebagai sistem yang saling berkaitan. Model transformatif empat fase menawarkan peta jalan yang sistematis untuk bergerak dari otoritarianisme penafsiran menuju moderasi yang berbasis pluralitas, yang menekankan bahwa proses ini bersifat bertahap dan memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan. Studi kasus di tiga lembaga keagamaan menunjukkan bahwa tidak ada satu model pun yang telah mencapai integrasi optimal pada semua dimensi secara simultan, sehingga diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Analisis kritis terhadap empat risiko, yakni trivialisasi penafsiran, relativisme hermeneutis, kooptasi institusional, dan esensialisme baru, mengingatkan bahwa proses pembentukan moderasi beragama yang autentik selalu mengandung potensi distorsi yang harus diantisipasi melalui kritik reflektif dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan moderasi beragama pada akhirnya bergantung pada kemampuan untuk membangun kerangka hermeneutis yang mengakui pluralitas penafsiran tanpa jatuh ke dalam relativisme, dan yang menetapkan koridor etis yang jelas tanpa menutup ruang bagi dinamika intelektual yang sehat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa analisis hermeneutis bukan kemewahan teoretis yang dapat diabaikan dalam diskursus moderasi beragama, melainkan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap upaya membangun moderasi yang substantif dan berkelanjutan, sebab tanpa reorientasi pada tataran hermeneutis, perubahan yang terjadi hanya akan bersifat permukaan dan tidak mengakar pada cara komunitas keagamaan memahami dan menafsirkan teks suci mereka. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menjembatani diskursus hermeneutika Islam kontemporer dengan praktik moderasi beragama di Indonesia, yang selama ini masih berjalan secara paralel tanpa dialog yang memadai.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan. Pertama, perlu dikembangkan program pendidikan hermeneutika Islam di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan metode penafsiran kontekstual dan akuntabel sebagai alternatif terhadap pendekatan literalis-otoriter. Kedua, perlu dibentuk forum dialog hermeneutis antartradisi penafsiran yang memungkinkan pertemuan dan deliberasi antara ulama dari berbagai latar belakang keagamaan untuk membahas isu-isu kontemporer secara kolaboratif. Ketiga, perlu dirumuskan kerangka evaluatif yang memungkinkan pembedaan antara penafsiran yang moderat dan inklusif dengan yang ekstrem dan eksklusif, tanpa jatuh ke dalam esensialisme yang menutup ruang keragaman. Keempat, perlu dikembangkan literatur tafsir yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip moderasi beragama dan pluralitas penafsiran sebagai kontribusi terhadap pengayaan tradisi intelektual Islam Indonesia. Kelima, perlu diciptakan mekanisme perlindungan terhadap kooptasi politik terhadap wacana moderasi beragama, sehingga moderasi tetap berfungsi sebagai kerangka emansipasi dan bukan instrumen kontrol sosial. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai bagaimana kerangka lima dimensi dan model transformatif empat fase dapat dioperasionalisasikan dalam konteks yang lebih spesifik, seperti pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang berbasis pluralitas penafsiran, formulasi metodologi penelitian hermeneutis yang

kontekstual, dan evaluasi dampak moderasi beragama terhadap kualitas kehidupan beragama dan harmoni sosial di masyarakat. Keenam, perlu dikembangkan jaringan penelitian hermeneutis Islam yang menghubungkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk menghasilkan kajian-kajian penafsiran kontekstual yang secara kolektif memperkaya diskursus moderasi beragama dengan perspektif yang beragam namun tetap berada dalam koridor ilmiah yang ketat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduh, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications.
- Abu Zayd, N. H. (2006). *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Ansori, A. (2022). The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance with Religious Moderation in Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20(2).
- Arkoun, M. (2002). *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books.
- Azkya, P. S., Sholihin, R., & Shodiqin, R. (2025). Hermeneutical Approaches to the Qur'an in Indonesia: A Normative and Socio-Cultural Analysis of Tafsir Methodologies. *AJISC: Academic Journal of Islamic Studies and Culture*.
- Danisworo, T. G. (2024). Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism through Agonistic Democracy. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 7(2).
- Fitra, A. A., Nurhaidah, S. N., & Sirajuddin, S. (2025). Wa La Taghlu Fi Dinikum in QS An-Nisa' (4):171: A Hermeneutic Analysis of Fazlur Rahman's Double Movement in the Context of Religious Moderation. *Jurnal Fenomena*.
- Hanief, F., & Hafidzi, A. (2026). Qur'anic Interpretation and the Formation of Wasatiyyah Discourse in Contemporary Indonesia. *An-Nafis: Jurnal Studi Islam*.
- Jannah, S. R., & Zulfa, N. I. (2026). Contextual Interpretation of Islamic Sources: Wasatiyyah, Islam Nusantara, and Pluralism in Indonesia. *SEAJIS: Southeast Asian Journal of Islamic Studies*.
- Kamal, H. (2025). Constructing Religious Moderation through Language: A Comparative Study of Verses on Tawasut. *Journal of Arabic and Translation*.
- Mustapa, M., Suardi, I., & Kirin, A. (2025). Religious Moderation and Interfaith Harmony in Maqashid Sharia: An Analytical Study of Quranic Hermeneutics. *Jurisprudensi: Jurnal Ekonomi Syariah*.

- Naja, S., & Amirudin, M. (2025). From Religious Doctrine to Constructive Dialogue: A Phenomenological Analysis of Religious Moderation Practices among NU and Muhammadiyah Students. *Edukasia Islamika*.
- Pahrudin, A., & Fachiroh, W. (2025). Religious Moderation as a Framework for Peaceful Coexistence in Contemporary Islamic Thought. *Fuaduna: Jurnal Studi Islam*.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rahmadi, R., & Hamdan, H. (2023). Religious Moderation in the Context of Islamic Education: A Multidisciplinary Perspective and Its Application in Islamic Educational Institutions in Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*.
- Rosidin, R., Mardhatillah, M., & Andriani, F. (2024). Moderate Interpretation in Islamic Religious Education Textbooks: A Case Study in an Indonesian Islamic Senior High School. *Lektur Keagamaan*.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati